

Ringkasan Eksekutif

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU UTARA



KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenaan-NYA jualah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini dapat dirampungkan dengan baik.

Dokumen IKPLHD Luwu Utara terdiri dari 2 Buku yaitu Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Dokumen.

Buku Ringkasan Eksekutif memberikan Informasi Singkat dan penting tentang ulasan dalam Buku Laporan Utama Sebagaimana Arahan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pedoman Nirwasita Tantra tahun 2018.

Buku ini bersifat *open ended*, karenanya kami terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai kalangan didalam rangka penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi secara Konstruktif dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi Terwujudnya Luwu Utara yang Lestari.



Masamba, April 2018
Bupati Luwu Utara,


INDAH PUTRI INDRIANI S.IP, M.Si





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. KUALITAS LAHAN

1.1. Kondisi (State)	2
1.2. Tekanan (Pressure).....	4
1.3. Respon	5

2. KUALITAS AIR

2.1. Kondisi (State)	6
2.2. Tekanan (Pressure).....	7
2.3. Respon	7

3. KUALITAS UDARA

3.1. Kondisi (State)	8
3.2. Tekanan (Pressure).....	9
3.3. Respon	9

4. KEBENCANAAN

4.1. Kondisi (State)	9
4.2. Tekanan (Pressure)	10
4.3. Respon	11

5. PERKOTAAN

5.1. Kondisi (State)	12
5.2. Tekanan (Pressure)	13
5.3. Respon	13

6. INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 14

7. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) 15





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DIKPLHD merupakan bagian dari sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyusun DIKPLHD Tahun 2017. Selain itu dokumen ini disusun Sebagai sumber Referensi tentang keadaan Lingkungan hidup di kabupaten Luwu utara yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pada semua lapisan baik pemerintah, dunia usaha, Akademisi maupun masyarakat.

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di luwu utara diperlukan upaya komprehensif dalam penanganannya. Upaya ini diawali dengan penjarangan pendapat publik seputar Isu-isu Lingkungan yang terjadi di kabupaten Luwu utara, Perumusan Isu Prioritas dilakukan melalui pendekatan partisipatif yakni dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam *Fokus Grup Discussion* (FGD).

Hasil Penapisan Pendapat publik menjadi dasar bagi tim penyusun mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode PSR, Untuk melihat kecocokan hubungan dengan pendapat publik. Kecocokan tersebut menjadi dasar Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.

Metode yang digunakan untuk menganalisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 adalah metode P-S-R yaitu metode yang menyajikan hubungan sebab akibat antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya. Indikator utama dalam model P-S-R yaitu: indikator tekanan terhadap lingkungan hidup (*pressure*) yakni tekanan-tekanan aktivitas manusia yang akan mempengaruhi dan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan (*State*), dan upaya untuk mengatasinya (*response*).





Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Isu strategis terkait lahan dan hutan;

- a. Semakin meluasnya lahan kritis di dalam maupun diluar kawasan hutan.
- b. Menurunnya fungsi ekosistem hutan mangrove di daerah Malangke, Malangke Barat, dan Bone-bone.
- c. Menurunnya tutupan vegetasi/tutupan lahan di dalam hutan
- d. Menurunnya Kualitas lahan akibat sampah

2. Isu strategis terkait air;

Meningkatnya laju sedimentasi di beberapa sungai besar

3. Isu strategis terkait pesisir dan lautan

Deforestasi mangrove di sepanjang Pesisir Kab. Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah administratif dalam Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak di Ujung utara provinsi Sulawesi Selatan atau berada di tengah Pulau Sulawesi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.502,58 Km persegi (750.258 Ha) yang merupakan daerah administratif terluas di provinsi sulawesi Selatan yakni mencapai 16.39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki wilayah topografi lengkap yang terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, dataran tinggi maupun wilayah pegunungan.

Secara umum gambaran kondisi (*state*), tekanan yang ada/terjadi pada lingkungan saat ini (*pressure*) dan respons pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017, dijabarkan sebagai berikut:

1. KUALITAS LAHAN

1.1. Kondisi (*State*)

Berdasarkan pada Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara tahun 2011 – 2031, terdapat 2 kawasan yang ditetapkan luasannya yakni kawasan lindung dengan luas yang ditetapkan 362.214,91 Hektar (48,28%) dan Kawasan budidaya ditetapkan seluas 328.180,697 Hektar (43,74%) dari luas wilayah Luwu Utara (750.258 Ha). Dari 2 pola ruang kawasan tersebut ditetapkan kawasan





Hutan seluas 530.005,857 Hektar (70.64%) dari Luas wilayah Luwu Utara. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah kawasan hutan,

Berdasarkan Tipe Penggunaan lahan utama, Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh Pemanfaatan Hutan, dimana sekitar 499.404 Ha (66,74%) adalah Lahan Hutan, 184.996 Ha (24,72%) adalah Lahan Kering, 27.653,68 Ha (3,70%) Lahan persawahan dan sisanya dibagi lahan Perkebunan, lahan Non pertanian dan Lahan Badan Air.

Hasil Interpretasi citra landsat 8, tahun 2017 menunjukkan bahwa, dari 750.258 Hektar Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 500.836 Hektar (66,29%) masih berpenutupan Hutan. Dengan begitu indeks Tutupan Hutan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 menyentuh angka **75,23**.

Pada tahun 2017 juga telah ditetapkan status kerusakan tanah dimana dari Luas Lahan budidaya 148.114,85 Hektar, sekitar 19,80% (29.319,49 Hektar) telah ditetapkan Status Kerusakannya. Evaluasi Kerusakan Lahan produksi Biomassa atau lahan budidaya ini dilaksanakan pada 10 Titik yang tersebar di beberapa kecamatan di dataran rendah, adapun hasil evaluasinya sebagai berikut (1). Desa Mari – Mari Kecamatan Sabbang luas 5.658,06 Ha dengan Status Rusak Ringan; (2). Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang luas 0,264 Ha dengan Status Rusak Ringan; (3). Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat luas 500,53 Ha dengan Status Rusak Ringan; (4). Desa Patimang Kecamatan Malangke Luas 6006,52 Ha dengan Status Rusak Ringan; (5). Desa Lara Kecamatan Baebunta Luas 6579,5 Ha dengan Status Rusak Sedang; (6). Desa Radda Kecamatan Baebunta luas 185 Ha dengan Status Rusak Ringan; (7). Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba luas 2146,54 Ha dengan Status Rusak Ringan; (8). Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Luas 3540,72 Ha dengan Status Rusak Ringan; (9). Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju luas 2878,81 Ha dengan Status Rusak Ringan; (10). Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone luas 1823,55 Ha dengan Status Rusak Ringan.

Kawasan pesisir diluwu utara tersebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Tanah Lili, Kecamatan Bone-bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat dengan panjang garis pantai mencapai 52,50 Km. Salah satu





ekosistem pesisir yang menjadi perhatian adalah Kawasan Hutan Mangrove dimana Analisis data spasial menunjukkan Bahwa hingga Tahun 2017 sekitar 40,45% (2.433 Ha) Hutan Mangrove telah beralihfungsi menjadi kawasan peruntukan lain.

1.2. Pressure

Terdapat beberapa Sektor kegiatan yang memberikan pengaruh pada pola penggunaan lahan di Kabupaten Luwu Utara, aspek tersebut diantaranya adalah alih fungsi lahan baik dari sektor Perikanan, sektor Pertanian dan Perkebunan, Sektor Pertambangan serta Sektor Pemukiman.

Usaha Sektor Perikanan yang memberikan tekanan terhadap Kondisi Tutupan Lahan adalah Usaha budidaya Perikanan darat (Tambak), data menunjukkan luas usaha tambak dikabupaten Luwu Utara hingga tahun 2017 bertambah 3.071 Ha menjadi 11.575 Ha (68%) dari luas tahun 2010.

Ekspansi Luas Areal Tambak memberikan dampak menyusutnya kawasan hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai ekosistem yang mengasuh ekosistem lainnya di wilayah perairan pesisir, seperti mensuplai nutrisi bagi ekosistem di sekitarnya, menjaga ekosistem terumbu karang dan padang lamun dari sampah, mengendapkan sedimen yang terhanyut melalui aliran sungai ke laut untuk menjaga kejernihan air laut bagi kesehatan pertumbuhan ekosistem terumbu karang, serta menetralisasi senyawa pencemar sehingga stabilitas pH perairan pesisir menjadi terjaga. Karena itu, terdegradasinya kawasan hutan mangrove di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat telah menghilangkan jasa ekosistem hutan mangrove sebagai ekosistem pengasuh ekosistem lainnya.

Usaha Sektor Pertanian dan Perkebunan yang memberikan tekanan terhadap kondisi tutupan lahan adalah usaha Perkebunan, Hingga Tahun 2017 luas Areal Perkebunan tercatat seluas 66.068,08 Hektar bertambah 6.691,56 Hektar dari Luas Areal Perkebunan Tahun 2013. Untuk sektor pertanian terutama persawahan sendiri tidak memberikan dampak yang signifikan mengingat data menunjukkan bahwa luas persawahan periode 2012 – 2017 secara umum mengalami penurunan dari 27.757 Ha (2012) menjadi 27.654 Ha (2017).





Berdasarkan hasil Interpretasi Citra Landsat 8, okupansi lahan budidaya dan permukiman dalam kawasan hutan yaitu (1). Okupansi Pemukiman Tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 6 Ha, Hutan Produksi terbatas 27 ha, Hutan Produksi 100 Ha dan Hutan Konservasi 50 Ha, (2). Okupansi Lahan Sawah tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 26 Ha, Hutan Produksi terbatas seluas 44 ha, Hutan Produksi seluas 338 Ha dan Hutan Konservasi seluas 1.082 Ha, (3). Okupansi Lahan Perkebunan tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 81 Ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 748 Ha, (4). Okupansi Lahan Pertanian Lahan Kering tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 367 Ha dan Hutan Produksi terbatas Seluas 1.279 Ha, (5). Okupansi Lahan Tambak tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 3.241 Ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 2.510 Ha, dan (6). Okupansi Lahan Pertanian Lahan Kering Campur tersebar di kawasan Hutan Lindung seluas 3.662 Ha dan Hutan Produksi terbatas Seluas 3.890 Ha.

Usaha Sektor Pertambangan ditengarai Memberikan tekanan terhadap kondisi lahan maupun bentang alam. hingga tahun 2017 tercatat luas lahan yang telah dieksploitasi mencapai 96,395 Ha. Usaha sektor ini ditengarai menjadi salah satu penyebab tingginya sedimentasi di bagian hilir sungai.

Selain pola penggunaan lahan juga terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas lahan itu sendiri terutama kualitas lahan untuk produksi biomassa, faktor tersebut adalah Penggunaan Pupuk Kimiawi dapat menimbulkan pencemaran pada tanah karena penggunaan Pupuk kimia yang berlebihan dapat membunuh organisme pada tanah juga meningkatkan pH tanah yang menyebabkan tanah menjadi tandus dan gersang.

Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan mencatat Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada lahan pertanian tahun 2017 mencapai 43.700 Ton dimana sekitar 50% nya adalah Pupuk Urea. Dan untuk lahan perkebunan realisasi penggunaan Pupuk mencapai 29,962.66 Ton.

1.3. Respon

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2017 telah melakukan beberapa inisiatif terkait dengan Pengendalian pemanfaatan Pola Ruang, diantaranya (1). melaui Penetapan 2 produk hukum yaitu Peraturan Daerah





Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2031 dan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Masamba Tahun 2016 – 2036; (2). Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Sinergitas Dinas PU & PR, Dinas LH dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerapkan pemberian Rekomendasi Kelayakan Tata Ruang bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan yang akan melakukan aktivitasnya sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan; (3). Sebagai upaya dalam melakukan pemulihan Kerusakan Lahan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Melalui Dinas LH melakukan inventarisasi kerusakan lahan produksi biomassa atau lahan budidaya. (4). Sebagai kontrol terhadap kualitas tanah khususnya pada areal persawahan, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan telah membagikan pupuk Organik cair sebanyak 2.912,5 Liter kepada 79 Kelompok Tani serta pestisida nabati yang telah dibagikan kepada 2 kelompok tani sebanyak masing-masing 50 Liter. Selain itu juga dikembangkan sistem pertanian Organik di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi, salah satu hasil pertanian organik yang dikembangkan adalah varietas Padi Organik dimana pada tahun 2017 telah didaftarkan 8 Varietas yakni Padi Varietas Tarone, Varietas Dambo, Varietas Remaja, Varietas Banjara, Varietas Pare Sale, Varietas Bandarata, Varietas Jambo Rona, Varietas Tedeboe. (5). Untuk meningkatkan tutupan lahan, Dinas Lingkungan Hidup telah menyalurkan bibit tanaman penghijauan sebanyak 13.300 Bibit yang terbagi 3.000 bibit mangrove, 3.400 bibit Uru, 3.500 bibit Tanjung dan 3.400 bibit Mahoni untuk ditanam oleh kelompok masyarakat di beberapa lokasi.

2. KUALITAS AIR

2.1. State

Secara umum kualitas air di Kabupaten Luwu Utara masih dalam kategori BAIK dengan angka mencapai **62.50**, angka ini lebih tinggi daripada Target Nasional yang ditetapkan pada tahun 2019 yakni angka 58. Nilai Indeks Kualitas Air (IPA) diperoleh dari hasil Pengambilan Contoh (*Sampling*) pada 3 sungai





utama dan 1 anak sungai. 3 sungai tersebut diantaranya Sungai Masamba, Sungai Baliase dan Sungai Bone-bone, untuk anak sungai adalah Sungai Posaa yang berlokasi di Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju, keseluruhan sampel dari sungai tersebut berjumlah 24 sampel. Kemudian hasil pemantauan tersebut di Uji Laboratorium dan dihitung dengan menggunakan Metode *Indeks Pencemaran*. Hasilnya menunjukkan 7 sampel yang berstatus Cemar Ringan dan 17 Sampel yang berstatus Memenuhi Baku Mutu.

2.2. Pressure

Terdapat Beberapa sektor kegiatan yang berpotensi memberikan Tekanan atau pengaruh pada kualitas air sungai di Luwu Utara, diantaranya (1). Perilaku Masyarakat dalam Melakukan aktivitas MCK. (2). Aktivitas Pertanian dan Perkebunan melalui pemakaian Pupuk Kimiawi dan Pestisida yang tidak terkontrol menyebabkan residu dari pupuk maupun pestisida masuk ke badan sungai, (3). Aktivitas industri yakni melalui limbah hasil buangan industri yang tidak melalui mekanisme pengelolaan Limbah yang sesuai standar yang ditetapkan. di Luwu Utara terdapat beberapa Industri yakni Industri Kelapa Sawit, Industri Pengelolaan Tahu Tempe, industri Makanan Ringan dan beberapa home industri lainnya. (4). Aktivitas Limbah Domestik yakni air limbah rumah sakit yang berasal dari toilet, dapur dan tempat cucian pakaian rumah sakit. Terdapat 2 Rumah Sakit di Luwu Utara dan telah memiliki IPAL dan terdapat 25 IPAL Komunal yang telah dibangun di Luwu Utara.

2.3. Respon

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa Perangkat Daerah telah melakukan beberapa kegiatan terkait Pengelolaan Kualitas Air yakni (1). Melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas Air Sungai pada 4 sungai yakni Sungai Masamba, Sungai Posaa, sungai Baliase dan Sungai Bone-bone. Untuk sungai Masamba dan Posaa dilakukan pemantauan secara Periodik (*Time Series*), sedangkan Sungai Baliase dan Bone-bone hanya dilakukan 1 Kali Pemantauan. Sungai Masamba dipantau pada 4 titik dengan periode 4 kali pemantauan, sungai Posaa dipantau pada 1 titik dengan 2 Kali pemantauan, sungai Baliase dipantau pada 3 titik dengan 1 Kali pemantauan serta





sungai Bone-bone dipantau pada 3 titik dengan 1 Kali pemantauan, selain kualitas air sungai juga dipantau kualitas air tanah pada 1 titik pada salah satu sumur di Desa minanga Tallu Kecamatan Sukamaju, air Laut di Pelabuhan Munte Kecamatan Tanalili dan Air Limbah TPA Meli Kecamatan Baebunta. (2). Untuk menjaga kelestarian dan mengendalikan Pemanfaatan Sungai Masamba, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan Kajian Penetapan Kelas Air Sungai Masamba yang menjadi draft Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Air Sungai Masamba. (3). Untuk mengendalikan kualitas air Dinas Lingkungan Hidup Melakukan usaha pengawasan kepada usaha atau kegiatan yang berpotensi memberikan pencemaran kualitas air sungai dimana pada Tahun 2017 pengawasannya berfokus pada fasilitas pelayanan kesehatan. (4). Melalui Dinas Kesehatan dengan Tagline **“LUTRA KEREN” Luwu Utara Konsisten Bergerak dan Energik**, menggalakkan gerakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). pada Tahun 2017 Gerakan PHBS menghasilkan 32.694 Rumah tangga yang melaksanakan PHBS dan 140 Desa (80,92%) telah melaksanakan gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. (5). Melalui Dinas PU & Penataan Ruang telah dibangun Sistem Penyediaan Air Minum di 10 desa yakni Desa Pongko dan Desa Sukaraya Kecamatan Bone-bone, Desa Subur Kec. Sukamaju, Desa Pincepute Kec. Malangke, Desa Buangin, Desa Torpedo Jaya, Desa Pengkendekan dan Desa Tandung Kec. Sabbang, Desa Paomacang Kec. Malangke dan Desa Desa Pengkendekan Kec. Rongkong.dengan total panjang mencapai 60.352,19 meter.

3. KUALITAS UDARA

3.1. State

Secara umum kualitas Udara di Kabupaten Luwu Utara masih dalam kategori Unggul dengan angka mencapai **96.11**. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh melalui metode *Passive Sampler* dimana alat dipasang selama 14 hari di 4 titik Perwakilan yakni di Monumen Masamba Affair mewakili Transportasi, Perumahan Pinang Mas Kel. Bone Tua Kec. Masamba mewakili Pemukiman, Kompleks Pemkab Luwu Utara Jl. Simpursiang No.27 Mewakili Perkantoran dan di Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju mewakili Industri. Kemudian alat tersebut dikirim ke kementerian LHK untuk diuji laboratorium pada paramater





SO₂ dan NO₂. Hasil uji laboratorium ini kemudian dihitung dengan menggunakan standar kementerian LHK.

3.2. Pressure

Perubahan Kualitas udara dipengaruhi oleh 2 faktor utama yakni pertumbuhan kendaraan dan konsumsi Bahan bakar yang termanifestasi pada parameter NO₂ merupakan representasi dari besarnya emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. dan Parameter SO₂ merupakan representasi dari besarnya emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Udara di Kabupaten Luwu Utara, Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi penyaluran Bahan Bakar oleh Pertamina kepada SPBU yang ada di Luwu Utara terus meningkat dan Pertumbuhan Kendaraan yang terus meningkat terutama kendaraan Roda dua. Selain itu yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara adalah industri kelapa sawit, Pembangkit Listrik dan beberapa Fasilitas Kesehatan.

3.3. Respon

Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 terkait dengan pengelolaan kualitas udara yakni dengan membuat Regulasi hari bebas kendaraan (*Car free day*) di Kota Masamba yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kawasan hari Bebas kendaraan (*car free day*) dan Regulasi tentang Perlindungan Pohon di Ruang terbuka Hijau Publik dalam peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Perlindungan Pohon di Ruang terbuka Hijau Publik.

4. KEBENCANAAN

4.1. State

Kabupaten Luwu Utara memiliki beberapa wilayah yang dikategorikan dalam kawasan rawan bencana Alam. Adapun bencana Alam yang kerap terjadi adalah Bencana Banjir dan Tanah longsor.

Pada tahun 2017, Bencana Banjir terjadi sebanyak 44 kali yang tersebar di 5 kecamatan terdampak diantaranya Kecamatan Bone-bone, Sukamaju,





Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Baebunta serta Kecamatan Sabbang. Kejadian tersebut mengakibatkan 4.571 Ha area Terendam dengan Estimasi kerugian diprediksi Senilai **Rp. 44.350.000.000 (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

Selain bencana banjir, Bencana Tanah Longsor terjadi sebanyak 5 Kejadian di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Masamba. Estimasi kerugian Kejadian tersebut diperkirakan Senilai **Rp. 120.500.000 (Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

Bencana Non Alam juga terjadi di Luwu utara yakni pada Kejadian Luar Bisa dan Konflik Sosial. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Tahun 2017, terdapat 5 Desa yang Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu : (1). KLB Diare di Desa Sepakat Kecamatan Masamba; (2). KLB Diare di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang; (3). KLB Diare di Desa Rampoang Kecamatan Tanalili; (4). KLB Thypoid di Desa Pombakka di Kecamatan Masamba; (5). KLB Keracunan Makanan di Desa Saptamarga Kec. Sukamaju. Dari KLB ini terdata Korban KLB Diare mencapai 31 Orang, Thypoid 57 Orang dan Keracunan Makanan.

4.2. Pressure

Tekanan yang memberi pengaruh kejadian Bencana Alam di Luwu Utara ditengarai oleh :

1) Intensitas Curah Hujan yang tinggi

Salah satu penyebab tingginya potensi banjir adalah tingginya curah hujan di luwu utara, hal ini dibuktikan oleh data curah hujan yang dirilis oleh stasiun Meteorologi Andi Jemma Luwu Utara. pada tahun 2017 nilai total curah hujan mencapai lebih dari 4000 mm dimana nilai curah hujan bulanan terendah mencapai nilai tidak kurang dari 190 mm. Dalam kurun waktu 5 tahun (2013 – 2017) nilai curah hujan bulanan menunjukkan dikisaran angka 100 – 600 mm, ini menandakan bahwa Luwu Utara memiliki intensitas curah hujan yang tinggi.

2) Berkurangnya tutupan Hutan

Perambahan Hutan di bagian Hulu Sungai terutama di DAS Rongkong dan DAS Balease membuat daerah peresapan air berkurang sehingga air Sungai





Rongkong dan Sungai Baliase mudah meluap dan menyebabkan banjir selain itu Berkurangnya Tutupan Hutan di bagian Hilir terutama hutan mangrove di daerah Pesisir juga membuat Intrusi air laut semakin meningkat yang menyebabkan banjir ROB.

3) Sedimentasi Aliran Sungai

Penyebab lain dari tingginya potensi bencana banjir adalah sedimentasi aliran Sungai terutama aliran Sungai Baliase dan Sungai Rongkong yang ditengarai disebabkan oleh meningkatnya lahan kritis baik di dalam dan diluar kawasan hutan terutama di Hutan dalam wilayah DAS Rongkong dan DAS Baliase.

4.3. Respon

Respon Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait Bencana Alam dibedakan menjadi 2 tahapan.

Tahapan pertama adalah pada tahapan Pencegahan Kejadian Bencana antara lain (1). menyelenggarakan lomba Poster Edukasi Kebencanaan, kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 17 Agustus 2017 di Gedung Pemuda Kota Masamba. Tujuan diselenggarakan lomba ini adalah untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan anak usia remaja tentang bencana dan penanggulangannya dimana sebelum lomba dimulai BPBD memutar video bagaimana proses suatu bencana dapat terjadi dan sedikit penjelasan singkat terkait penanggulangan bencana. Lomba ini diikuti sebanyak 60 orang dari perwakilan 20 SMA / SMK se Luwu utara dimana peserta diminta membuat Poster terkait penanggulangan bencana. (2). Gerakan PRB yakni gerakan Pengurangan Resiko bencana dengan cara menggalang Partisipasi masyarakat. aksi nyata yang dilakukan adalah melakukan gotong-royong bersama masyarakat melakukan kegiatan Aksi bersih-bersih sungai di desa Mari-mari Kec. Sabbang, desa Lawewe Kecamatan Baebunta, Desa mappedeceng Kecamatan Mappedeceng dan desa Tamuku Kecamatan bone-bone. (3). mengatur mekanisme Penanggulangan Bencana oleh Masyarakat melalui penetapan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. (4). Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, Tim ini dikukuhkan melalui keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/13/BPBD/I/2017 tentang





Pembentukan Tim Reaksi Cepat PNS dan Non PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan melalui keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/25/BPBD/V/2017 tentang Perubahan Lampiran keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/13/BPBD/I/2017 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat PNS dan Non PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017. anggota tim TRC sebanyak 43 orang ini telah mendapat pelatihan Tanggap darurat dari Basarnas. (5). Melakukan Normalisasi Sungai Melalui dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sepanjang pada 10 Sungai dengan volume mencapai 25.650 Meter. (6). Perbaikan Tanggul Sungai pada 7 Sungai dengan volume mencapai 7.535 Meter Pemasangan Pengaman Sungai. (7). Melakukan Pemasangan Pengamanan Sungai (*Proteksi Kreeb*) pada 7 Sungai dengan volume mencapai 1.125 Meter.

Tahapan kedua adalah pada tahapan Penanggulangan Kejadian Pasca Bencana yakni melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diberlakukan status tanggap darurat melalui keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/138/BPBD-LU/VI/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir dan Longsor di Desa Mari mari, Desa Sabbang, Desa Malimbu, Desa Tandung, Desa Pararra Kecamatan Sabbang, Desa Kanandede, Desa Komba Kecamatan Rongkong, Desa Kalitata, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Cendana Putih I Kecamatan Mappedeceng.

Respon Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait Bencana Non Alam dalam hal ini Kejadian Luar Biasa KLB, telah ditangani oleh Dinas Kesehatan dalam waktu kurang dari 24 Jam dengan cakupan penanganan mencapai 100%.

5. PERKOTAAN

5.1. State

Aspek yang terkait dengan lingkungan di wilayah perkotaan adalah Aspek Persampahan dan Aspek Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Untuk Aspek Ruang Terbuka Hijau Publik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Masamba Tahun 2016 – 2036. telah ditetapkan Luas RTH





Publik dalam Kawasan Kota masamba dengan besaran mencapai 237,3 Hektar atau sekitar 15,83 % dari Luas Kota Masamba.

Untuk Aspek Persampahan, Berdasarkan Catatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017, terungkap bahwa jumlah sampah yang ditangani (diangkut menuju TPA Meli) hanya 15,14 Ton Per hari atau hanya sekitar 6,27% dari total timbulan sampah yang dihasilkan Luwu Utara (241,52 Ton per hari).

5.2. Pressure

Tekanan yang mempengaruhi kondisi perkotaan adalah Jumlah penduduk Luwu Utara dari tahun ke tahun yang terus menunjukkan peningkatan, hasil olah data jumlah penduduk yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bahwa sejak Tahun 2014 pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Utara menunjukkan trend positif. Trend positif pertumbuhan penduduk ini justru menjadi tekanan terhadap lingkungan, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk linear dengan jumlah timbulan sampah dimana semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan. Sementara itu disisi lain terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menyebabkan rendahnya persentase penanganan sampah di Kabupaten Luwu Utara yaitu hanya sekitar 15,14 Ton per hari (6,27%) dari Total Timbulan Sampah 214,52 Ton per hari.

5.3. Respon

Pada Tahun 2017 Terkait Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui beberapa Perangkat Kerja Daerah, telah melakukan upaya penanganan permasalahan perkotaan.

Untuk Aspek persampahan melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Persampahan, dimana pokok kegiatan ini adalah melakukan pelayanan pengangkutan sampah. Area Pelayanan ini mencakup dalam kota Masamba dan Perumahan Kelapa Gading di Desa Radda Kecamatan Baebunta dengan cakupan area pelayanan mencapai 446,9 Hektar. Output dari kegiatan pelayanan angkutan sampah ini adalah tertanganinya Timbulan Sampah sebesar 15,14 Ton Per hari. Dinas lingkungan Hidup juga melalui kegiatan Peningkatan peran serta





masyarakat dalam pengelolaan persampahan mengajak masyarakat mengelola sampah langsung dari sumbernya dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Implementasi dari kegiatan tersebut telah dibentuk bank Sampah Induk Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di TPST Pasar Sentral Masamba dimana pada Bulan September Tahun 2017 Bank sampah Induk ini mulai mengelola sampah dengan prinsip 3R dan hingga Desember 2017 volume sampah dikelola tercatat mencapai 6,58 Ton.

Untuk Aspek Ruang Terbuka Hijau, Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun draft Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik, selain itu melalui bidang Tata Lingkungan telah dilakukan Pemeliharaan Ruang terbuka hijau Publik pada beberapa Titik di Kota Masamba.

Terkait dengan pengelolaan Lingkungan perkotaan, pada tahun 2017 pemerintah kabupaten Luwu Utara melalui Badan penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan Workshop Kajian Lingkungan Sehat untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan di Luwu Utara.

6. INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Menjalankan roda pemerintahan. Konsep ini termanifestasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 s.d 2021 pada Misi Kelima yang berbunyi **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Untuk mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus meningkatkan alokasi anggaran pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada Tahun 2017 Rasio Alokasi Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup mencapai 2,80% meningkat 0,9 poin daripada Rasio belanja Tahun 2016 (2,71%). Alokasi anggaran tersebut tersebar di beberapa SKPD antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan





Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP2), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP), serta BLUD RSUD Andi Jemma Masamba.

Sebagai leading Sector Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 meningkat 89,12 % dari Tahun 2016., hal ini disebabkan karena meningkatnya Status SKPD dari Kantor pada Tahun 2016 menjadi Dinas pada Tahun 2017.

Terdapat 5 Program yang dijalankan pada tahun 2017 yakni (1). Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan dengan Rasio Alokasi sekitar 53%, (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Rasio alokasi sekitar 19%, (3) Program Pengelolaan Ruang terbuka hijau Rasio alokasi sekitar 11%, (4) Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rasio alokasi sekitar 10%, (5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Rasio alokasi sekitar 7%.

7. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau biasa disingkat dengan IKLH merupakan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup suatu daerah. Tujuan dibuatnya IKLH antara lain (1). Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan LH . Dan (3). Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola LH.

Hasil analisis menunjukkan, nilai IKLH Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 jatuh pada Kisaran angka **77,67**, Angka ini diperoleh dari kontribusi (1). Indeks Kualitas Air (IPA) Sebesar **62,50**; (2). Indeks Kualitas Udara (IKU) Sebesar **96,11** dan (3). nilai Indeks Tutupan Hutan sebesar **75,23**.

Nilai IKLH tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 berada pada kategori **BAIK**.





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU UTARA**

JL. SIMPURUSIANG NO.27 KELURAHAN BONE TUA, LUWU UTARA

www.dlh.luwuutarakab.go.id
email : dlh@luwuutarakab.go.id

